



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 123 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk mentjegah gangguan terhadap kelantjaraan djalannja sector produksi, distribusi dan pembangunan, hal mana dapat merupakan hambatan atas usaha-usaha mentjapai tudjuan revolusi, perlu diadakan tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (lock-out) ;
2. bahwa tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (lock-out) itu terpaksa ditempuh guna pengamanan usaha-usaha mentjapai tudjuan revolusi, dan untuk itu perlu perusahaan-perusahaan, badan-badan dan djawatan-djawatan tertentu dinjatakan sebagai perusahaan, badan dan djawatan jang vital ;
- Mengingat : 1. Pasal 2 dan 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67) tentang pentjegahan Pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang vital ;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Nnegara tahun 1960 No. 31) juncto Keputusan Presiden Republik Inonesia No. 99 tahun 1963 tanggal 18 Mei 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang tersebut dalam lampiran I, II dan III keputusan ini, dinjatakan sebagai perusahaan/djawatan/badan vital sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67), tantang Pentjegahan Pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang vital ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Salinan Keputusan ini dikirimkan untuk diindahkan kepada Perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan projek-projek jang bersangkutan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 Djuni 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

D J U A N D A

Sesuai dengan jang aselinja.  
SEKRETARIS NEGARA

A.W. SURJOADININGRAT S.H.